



SALINAN

KEPALA DESA WONOREJO
KECAMATAN POLOKARTO
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA WONOREJO
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOREJO,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Penetapan Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051)
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052)
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
21. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 4 Tahun 2012 tentang tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Wonorejo Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Wonorejo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Wonorejo Nomor 4 tahun 2012 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Wonorejo Tahun 2018 Nomor 1);

22. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wonorejo Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Wonorejo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Wonorejo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wonorejo Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Wonorejo Tahun 2020 Nomor 2);
24. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Wonorejo Tahun 2021 Nomor 8);
25. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Wonorejo Tahun 2023 Nomor 4);
26. Peraturan Desa Wonorejo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Wonorejo Nomor 6 Tahun 2023).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA WONOREJO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp.2.743.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

1.1.1 Pengelolaan Tanah Kas Desa Rp.65.000.000,00

1.1.2 Lain-lain Hasil Aset Desa Rp.231.000.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Desa Rp.296.000.000,00

1.2 Transfer	
1.2.1 Dana Desa	Rp.1.113.525.000,00
1.2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.147.336.000,00
1.2.3 Alokasi Dana Desa	Rp.749.889.000,00
1.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi	<u>Rp.100.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer	Rp.2.447.250.000,00
1.3 Pendapatan Lain-lain	
1.3.1 Bunga Bank	Rp.450.000,00
Jumlah Pendapatan Lain-lain	<u>Rp.450.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.2.743.700.000,00
2. Belanja Desa	
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
2.1.1 Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Rp.1.108.137.744,00
2.1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Rp.9.300.000,00
2.1.3Pengelolaan AdministrasiKependudukan,Pencatatan Sipil,Statistik dan Kearsipan	Rp.19.391.500,00
2.1.4Penyelenggaraan TataPraja Pemerintahan,Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp.32.224.600,00
2.1.5 Pertanahan	<u>Rp.15.000.000,00</u>
Jumlah	Rp.1.184.053.844,00
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
2.2.1 Bidang Pendidikan	Rp.58.800.000,00
2.2.2 Bidang Kesehatan	Rp.115.606.000,00
2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp.857.093.000,00
2.2.4 Bidang Perhubungan,Komunikasi dan Informatika	Rp.36.000.000,00
Jumlah	Rp.1.067.499.000,00

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
2.3.1 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum	Rp.69.440.000,00
2.3.2 Bidang Kepemudaan dan olahraga	Rp.20.000.000,00
2.3.3 Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>Rp.97.655.000,00</u>
Jumlah	Rp.187.095.000,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
2.4.1 Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp.20.245.000,00
2.4.2 Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp.184.600.000,00
2.4.3 Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>Rp.27.500.000,00</u>
Jumlah	Rp.232.345.000,00
2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	
2.5.1 Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 22.794.899,00
2.5.2 Penanganan Keadaan Mendesak	<u>Rp.111.600.000,00</u>
Jumlah	Rp.134.394.899,00
Jumlah Belanja	Rp.2.805.387.743,00
(Defisit)	(Rp.61.687.743,00)
3. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	Rp.61.687.743,00
Jumlah	Rp. 61.687.743,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	Rp.0,00
Jumlah	Rp.0,00
Selisih Pembiayaan	Rp.61.687.743,00
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)	Rp.0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Wonorejo.

Ditetapkan di Wonorejo
pada tanggal, 29 November 2023
YMT DESA WONOREJO,

ttd

SUSILO HANDOKO

Di undangkan di Wonorejo
pada tanggal, 29 November 2023
SEKRETARIS DESA WONOREJO,

ttd

SUSILO HANDOKO
BERITA DESA WONOREJO TAHUN 2024 NOMOR 13